



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 5924-5932

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hukum Korban Pertunjukan Sound Horeg Menurut Hukum Perdata Indonesia

Hanna Reda Fairuz Salsabila¹, Endang Prasetyawati²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

rhanna956@gmail.com¹, endang_pras@untag-sbv.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan hukum perjanjian pertunjukan sound horeg serta perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat kegiatan tersebut. Fenomena sound horeg sebagai bentuk hiburan masyarakat di Jawa Timur dan Jawa Tengah sering menimbulkan dampak negatif berupa kebisingan, konflik sosial, dan gangguan ketertiban umum. Permasalahan hukum yang muncul adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai sound horeg dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan konflik antara kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dengan berbagai pembatasan yang diatur oleh Perda Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 jo. No. 2 Tahun 2020 serta Surat Edaran Bersama Gubernur Jawa Timur Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), melalui analisis terhadap KUHPerdata, peraturan daerah, surat edaran, serta Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2025 yang menegaskan larangan kegiatan yang menimbulkan mudharat (*la dharar wa la dharir*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pertunjukan sound horeg yang dibuat sebelum adanya larangan tetap sah menurut hukum perdata, namun pelaksanaannya dapat terhalang oleh hukum publik. Korban berhak atas perlindungan hukum dan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Kesimpulannya, hukum perdata dan hukum publik harus berjalan seimbang agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.

Kata kunci: Sound Horeg, Perjanjian Pertunjukan, Perlindungan Hukum

1. Latar Belakang

Fenomena sound horeg telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada kenyataannya, sound horeg berarti menggunakan sistem suara yang kuat selama berbagai acara rakyat, seperti konser jalanan, karnaval, dan perayaan. Beberapa orang melihat horeg yang sehat sebagai tanda perayaan dan cara untuk menampilkan budaya mereka yang menyatukan orang. Tetapi ini juga menyebabkan banyak masalah sosial dan hukum karena tingkat kebisingan seringkali terlalu tinggi untuk membuat orang merasa nyaman. Kenyaringan menciptakan masalah dengan ketenangan, pertengkaran antar tetangga, dan bahkan masalah kesehatan seperti stres dan gangguan pendengaran. Auliana Salsabila Fitriana (2023) mengatakan bahwa terlalu sering menggunakan suara keras sering kali melanggar hukum dan norma sosial yang baik. Untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang tenang dan kepentingan budaya, harus ada pengawasan legislatif yang ketat.

Pemerintah Daerah Jawa Timur kemudian mengadopsi berbagai aturan untuk membatasi penggunaan horeg yang sehat sebagai tanggapan atas ketidakpuasan masyarakat. Peraturan provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 jo. Nomor 2 tahun 2020 tentang Ketertiban dan Ketertiban Umum adalah salah satunya. Ini adalah dasar untuk melarang kegiatan publik yang membuat terlalu banyak kebisingan. Peraturan ini memperjelas bahwa setiap tindakan yang mengganggu ketertiban umum dapat dikenakan sanksi administratif. Pemerintah juga mengirimkan surat edaran kepada gubernur Jawa Timur, Kapolda, dan Pangdam V Brawijaya tahun 2025. Surat ini menetapkan batasan teknis untuk menggunakan sistem suara, seperti desibel, waktu, dan tempat aktivitas. Tidak hanya dari segi hukum positif, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur juga memberikan pandangan moral melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa penggunaan suara horeg secara berlebihan dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip *la dharar wa la dharir* tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Setelah kebijakan pelarangan diberlakukan, masalah hukum bermunculan sejak penyelenggara acara dan pemilik peralatan fluktuasi suara membuat kesepakatan sebelum diberlakukan. Dalam situasi ini, KUHPerdara menimbulkan masalah tentang legalitas perjanjian semacam ini, terutama tentang keabsahannya dan tanggung jawab para pihak atas segala kerugian yang mungkin timbul darinya. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, setiap kesepakatan yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi orang yang membuatnya. Namun, jika muncul undang-undang publik yang melarang tindakan semacam ini, kesepakatan tersebut mungkin sulit untuk dilaksanakan karena bertentangan dengan ketertiban umum yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Hal ini menimbulkan konflik antara pengertian kebebasan kontraktual dan kebutuhan untuk mematuhi peraturan publik yang mengatur kepentingan umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keabsahan Perjanjian Kinerja horeg yang sehat dan tanggung jawab penyelenggara dan pemilik alat dari sudut pandang hukum perdata. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan saran pembentukan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat terhadap dampak merugikan dari kegiatan fluktuasi suara. Menurut Galieh Damayanti (2023) dalam *Sound Horeg Parade: a Cultural Legal Perspective*, membenahi keprihatinan horeg yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar penegakan hukum formal. Perlu juga pendekatan budaya dan sosial yang memperhatikan nilai-nilai masyarakat yang tinggal di sana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kebijakan legislatif yang lebih welas asih, seimbang, dan adil yang mendamaikan kepentingan budaya dengan hak individu atas lingkungan yang damai. Akibatnya, publikasi ilmiah ini mengartikulasikan pernyataan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Perdata mengatur mengenai kerugian korban pertunjukan Sound Horeg?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, berkonsentrasi pada pemeriksaan norma hukum tertulis yang mengatur hubungan hukum antar pribadi dan antara masyarakat dengan pemerintah. Metode ini digunakan untuk melihat status hukum horeg bunyi. Perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian diberikan oleh KUHPerdara, undang-undang provinsi Jawa Timur, surat edaran bersama gubernur Jawa Timur tahun 2025, dan Fatwa MUI Jawa Timur no. 1 tahun 2025. Auliana Salsabila Fitria (2023) menjelaskan bahwa kajian hukum normatif sangat penting untuk menganalisis korelasi antara hukum yang dikodifikasi dan praktik sosial yang muncul dalam masyarakat, terutama dalam kasus-kasus ketika suatu fenomena tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang eksplisit. Penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual. Teknik statutori digunakan untuk menemukan dan menjelaskan bagian-bagian penting dari undang-undang positif, termasuk pasal 1313, 1320, dan 1365 KUHPerdara. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan hukum perdata seperti kesepakatan, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi para korban.

Kajian ini menggunakan materi hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, serta materi hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan temuan penelitian terdahulu, terutama karya Ahmad Wildan Suhala, Dhana Harliza Putri Parikshit, dan Galieh Damayanti, yang mengkaji dimensi hukum dan sosial dari fenomena fluktuasi suara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), sedangkan analisis materi hukum menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fenomena sosial dan konsekuensi hukum dari penerapan fluktuasi yang sehat.

3. Hasil dan Diskusi

Pengaturan Hukum Perdata Terhadap Korban Pertunjukan Sound Horeg

Pasal 1313 KUHPERDATA menyebutkan bahwa kesepakatan adalah ketika satu atau lebih orang sepakat untuk melakukan sesuatu dengan satu atau lebih orang lain. Kesepakatan antara penyelenggara dan pemilik peralatan adalah semacam hubungan hukum perdata yang berasal dari kedua belah pihak yang menyetujuinya. Perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya selama memenuhi persyaratan hukum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan para pihak, kemampuan hukum, tujuan tertentu, dan alasan yang sah. Jadi, secara hukum, kesepakatan untuk mendirikan sound horeg adalah sah jika dibuat sebelum aturan yang membuat kegiatan tersebut ilegal. Hal ini karena pada saat itu belum ada landasan hukum yang menyatakan perbuatan tersebut melanggar hukum.

Namun, legitimasi perjanjian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada seberapa formalnya; itu juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan ketertiban umum. Pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak sah jika bertentangan dengan hukum, akhlak, atau ketertiban umum.

Pasal 1337 KUHPerdota menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak sah jika bertentangan dengan hukum, akhlak, atau ketertiban umum. Dalam rangka horeg yang sehat, undang-undang daerah seperti peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 dan surat edaran bersama gubernur Jawa Timur tahun 2025 telah membatasi penggunaan sound system berdaya tinggi karena dianggap terlalu keras dan mengganggu ketertiban umum. Jadi, jika kesepakatan tentang bagaimana menata horeg yang sehat dibuat setelah aturan dibuat, hal tersebut dapat dianggap melanggar hukum dan tidak dapat ditegakkan.

Fenomena ini menandakan konvergensi antara hukum perdata dan hukum publik, di mana hukum perdata mengatur kebebasan kontraktual di antara para pihak, dan hukum publik mengawasi kepentingan publik. Konsep *pacta sunt servanda* dalam hukum kontrak menyatakan bahwa setiap perjanjian yang mengikat secara hukum harus dipenuhi dengan itikad baik. Konsep ini tidak mutlak, dibatasi oleh batasan Hukum Publik. Ahmad Wildan Suhala (2021) memaparkan dalam studinya tentang kesadaran hukum pelaku usaha horeg yang sehat bahwa kebebasan individu dalam menyelenggarakan hiburan umum harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial untuk mencegah terganggunya lingkungan sekitar.

Jika perjanjian pelaksanaan horeg yang sehat tetap dilaksanakan meskipun melanggar hukum, para pihak dapat menghadapi akibat hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPERDATA tentang kegiatan ilegal, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika kegiatan tersebut merugikan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Dalam situasi ini, korban mungkin meminta kompensasi baik secara material (seperti kerusakan properti, tagihan medis, atau kehilangan upah) atau non-material (seperti rasa sakit psikologis, kehilangan kenyamanan, atau merusak reputasi). Gagasan ini sejalan dengan perspektif Dhana Harliza Putri Parikshit (2023), yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dari fluktuasi yang sehat dapat dicapai melalui metode hukum perdata dan keadilan restoratif untuk memberikan keadilan yang adil bagi korban dan pelanggar. Pelaku tidak hanya memiliki pertanggungjawaban hukum tetapi juga kewajiban moral dan kemasyarakatan. Fatwa MUI Jatim No. 1 tahun 2025 menyebutkan bahwa penggunaan suara horeg yang menyakiti orang bertentangan dengan konsep *la dharar wa la dhirar*, yang menyiratkan bahwa tidak boleh menyakiti siapa pun. Perspektif ini menekankan bahwa semua upaya hiburan publik harus mengutamakan nilai sosial di atas sekadar keuntungan ekonomi atau preferensi hiburan.

Jadi, kewajiban moral ini sejalan dengan kewajiban hukum perdata agar kegiatan sosial dapat terus berjalan dengan cara yang halal dan bermoral. Pada kenyataannya, mereka yang merencanakan acara dan memiliki sistem alarm suara biasanya mengatakan bahwa perjanjian telah ditandatangani sebelum pelarangan, sehingga mereka tetap memiliki hak untuk melaksanakannya. Tapi *SIC stantibus rebus* prinsip yang mengatakan bahwa perubahan dalam hukum setelah kontrak telah ditandatangani dapat menjadi alasan untuk mengubah bagaimana perjanjian dilakukan. Jadi, bahkan jika kontrak pertama adalah sah secara hukum, hal itu harus dilakukan sesuai dengan undang-undang baru yang melindungi kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban umum lebih penting dari kontrak pribadi dengan kepentingan. Meskipun dalam hal ini *Sounde Horeg* dianggap sebagai gangguan, namun di beberapa daerah *Sound Horeg* dianggap sebagai bentuk regenerasi budaya yang terbentuk ditengah tengah masyarakat.

Secara umum, percakapan ini menunjukkan bahwa kesepakatan pelaksanaan horeg yang baik tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang validitas formal. Itu juga harus dilihat dari sudut pandang dampak hukum sosial dan publik yang menyertainya. Penting untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan kontrak dan tanggung jawab sosial untuk menjaga keharmonisan hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Hukum bukan hanya cara untuk mengatur tingkah laku, tetapi juga cara untuk mencapai keadilan sosial melalui peraturan kota, surat edaran, dan fatwa agama. Jadi, untuk memastikan setiap orang yang berpartisipasi dan masyarakat secara keseluruhan mendapatkan keuntungan dari kegiatan horeg yang solid, pelaksanaan kegiatan tersebut harus sejalan dengan perkembangan standar legislatif yang relevan. Perjanjian tersebut merupakan contoh nyata dari kebebasan berkontrak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal ini mengatakan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat secara sah adalah sah sebagai undang-undang bagi orang yang membuatnya. Dalam hal mendirikan sound horeg, penyelenggara acara dan pemilik sound system membuat perjanjian hukum yang merupakan perjanjian sewa berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata.

Jika perjanjian yang dibuat sebelum Larangan ketentuan itu masih berlaku dan mengikat di bawah hukum perdata karena memenuhi persyaratan hukum dari Pasal 1320 kuhperdata, yang merupakan kesepakatan para pihak, hukum, keterampilan, benda-benda tertentu, dan halal penyebab. Jadi, di sipil domain, kontrak untuk organisasi suara horeg sebelum larangan ini cukup kuat.

Tetapi hanya karena suatu perjanjian itu sah, bukan berarti perjanjian itu akan tetap sah jika aturan hukum publik berubah di wilayah yang sama. Setelah adanya peraturan provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum serta surat dari gubernur Jawa Timur, Kapolda, dan Pangdam V / Brawijaya tahun 2025, sangat sulit untuk melakukan kegiatan horeg yang sehat. Ini berlaku untuk semua waktu, tempat, dan tingkat kebisingan. Aturan ini muncul karena orang-orang kesal karena kebisingan dari sistem musik berdaya tinggi. Jadi, meskipun penyelenggara dan pemilik alat menandatangani perjanjian sebelum Pelarangan, hal itu tidak dapat dilakukan karena aturan hukum publik yang mengutamakan kepentingan umum dan ketertiban umum. Dengan mengetahui banyaknya kerugian yang dapat dialami oleh seseorang akibat adanya pertunjukkan Sound Horeg, maka perlu untuk memperhatikan lingkungan yang merasa terganggu akibat pertunjukkan Sound Horeg.

Konsep SIC stantibus rebus dalam teori hukum perdata mengatakan bahwa suatu perjanjian dapat diubah atau bahkan dibatalkan jika keadaan berubah secara besar-besaran setelah perjanjian tersebut dibuat. Perubahan keadaan dapat mencakup perubahan kebijakan hukum, bencana alam, atau faktor sosial yang mengubah kondisi objektif saat kontrak ditandatangani. Penerapan konsep SIC stantibus rebus sangat penting untuk kasus ini, karena penetapan aturan pelarangan horeg yang sehat secara drastis mengubah keadaan hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Mohammad Dipa Fahmi Lazuardi (2021) menjelaskan dalam studinya tentang penghentian kerja sama akibat pandemi COVID - 19 bahwa perubahan keadaan yang tidak terduga dapat memberikan alasan yang sah untuk menunda atau mengakhiri pelaksanaan perjanjian. Dalam perjanjian horeg yang sehat, larangan pemerintah membuat kontrak tidak mungkin ditegakkan, yang sebanding.

Jadi, konsep SIC stantibus rebus merupakan salah satu cara untuk merekonsiliasi kepastian hukum dan Keadilan. Jika kesepakatan tetap dilaksanakan meskipun bertentangan dengan peraturan umum seperti peraturan perundang-undangan atau surat edaran, maka dapat dianggap melanggar Pasal 1337 KUHPperdata. Pasal ini menyebutkan bahwa penyebab suatu kesepakatan menjadi tidak sah jika bertentangan dengan hukum, moralitas, atau ketertiban umum. Jadi, meskipun kontrak pertama dibuat dengan itikad baik, tetap harus dilaksanakan sesuai undang-undang untuk mencegah masalah hukum perdata dan administrasi. Lebih jauh, penerapan konsep SIC stantibus rebus sejalan dengan tujuan hukum yang menyeluruh, termasuk pencapaian manfaat dan prinsip keadilan sosial. Jika terjadi fluktuasi yang sehat, kepentingan para pihak dalam perjanjian tidak boleh menggantikan hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan tenteram. Dalam risetnya tahun 2023 tentang Sound Horeg Parade: A Cultural Legal Perspective, Galieh Damayanti menekankan bahwa hukum harus menemukan keseimbangan antara melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga budaya mereka tetap hidup. Ini menyiratkan bahwa acara budaya seperti suara horeg tidak dapat terjadi tanpa mengambil tanggung jawab sosial dan mengikuti hukum daerah.

Gagasan *pacta sunt servanda*, yang mengatakan bahwa perjanjian itu mengikat, masih sah, tetapi relatif jika bertentangan dengan kepentingan umum. Undang-undang tersebut tidak membatalkan perjanjian tersebut; melainkan membatasi pelaksanaannya untuk mencegah kerusakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata dan hukum publik tidak berdiri sendiri; sebaliknya, mereka berinteraksi untuk mengatur hubungan hukum antara masyarakat dan negara. Dalam situasi ini, Hukum Publik mengawasi berbagai hal sehingga kebebasan kontrak tidak digunakan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Berdasarkan apa yang telah dikatakan selama ini, dapat dikatakan bahwa kesepakatan untuk mendirikan horeg yang sehat, yang dibuat sebelum pelarangan, masih sah menurut hukum perdata. Namun, pelaksanaan kontrak dapat terhambat atau dibatalkan jika bertentangan dengan ketentuan undang-undang publik yang relevan. Prinsip SIC stantibus rebus memberi undang-undang cara untuk mengubah kesepakatan agar sesuai dengan situasi baru sehingga hak individu dan kepentingan publik dapat seimbang. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk secara teratur mengevaluasi ketentuan perjanjian mereka dan memodifikasi pelaksanaannya agar sesuai dengan undang-undang yang relevan, sehingga mencegah perselisihan hukum atau sosial di masa mendatang. Ada dua bagian utama untuk tanggung jawab hukum dalam kegiatan kinerja yang baik: kewajiban penyelenggara acara dan tanggung jawab pemilik peralatan atau penyedia. Kedua orang ini memiliki tugas yang terpisah namun saling terkait dalam menjalin hubungan hukum yang adil dan nyata. Dalam ranah hukum perdata, kewajiban mereka tidak hanya mencakup pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian tetapi juga akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, yang mempengaruhi pihak ketiga dan ketertiban umum.

Pertama, mereka yang merencanakan acara memiliki kewajiban hukum yang bersumber dari kontrak dan kewajibannya kepada masyarakat. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa kovenan adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu satu sama lain. Dalam konteks fluktuasi suara, penyelenggara adalah seseorang yang setuju untuk menggunakan jasa penyedia sound system untuk acara seperti konser, karnaval, atau perayaan. Jadi, penyelenggara memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan itikad baik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Artinya, kesepakatan harus dilakukan dengan kejujuran dan memperhatikan kepentingan bersama. Tugas penyelenggara tidak berakhir dengan pelaksanaan perjanjian; mereka juga mencakup dampak hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa siapa pun yang melanggar hukum dan menyakiti orang lain harus membayar ganti rugi.

Jika kegiatan tersebut menimbulkan masalah kesehatan, kerusakan harta benda, atau terganggunya aktivitas penduduk sekitar karena terlalu banyak kebisingan, penyelenggara dapat bertanggung jawab secara hukum untuk melakukan tindakan ilegal (*onrechtmatige daad*). Hal ini sejalan dengan studi Auliana Salsabila Fitria (2024), yang mengatakan bahwa penyelenggara bertanggung jawab secara hukum jika acara dengan suara yang sangat keras melampaui batas desibel yang sah karena merugikan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Penyelenggara bertanggung jawab atas tugas perdata dan administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada hal ini Pemerintah dapat dikatakan telah melakukan perbaruan peraturan dengan mengatur mengenai Sound Horeg ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 jo. Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang ketertiban dan Ketertiban umum, penyelenggara acara harus memastikan bahwa acara yang mereka rencanakan tidak menimbulkan masalah dengan ketertiban umum, kebisingan, atau gangguan. Apabila penyelenggara tidak memiliki izin atau tidak mengikuti aturan batas kebisingan dalam Surat Edaran Bersama Gubernur, Kapolda, dan Pangdam V Brawijaya tahun 2025, acara dapat dibatalkan, peralatan dapat diambil, atau acara dapat dihentikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa persetujuan administratif tidak membebaskan penyelenggara dari kewajiban hukum jika terjadi kerusakan sosial.

Kedua, pemilik atau penyedia peralatan horeg yang sehat memiliki kewajiban hukum berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdara. Pasal ini mengatakan bahwa sewa adalah perjanjian di mana satu pihak setuju untuk mengizinkan pihak lain menggunakan suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan harga yang disepakati. Pemilik alat harus menawarkan sistem suara yang berfungsi dengan baik, aman digunakan, dan memenuhi kriteria teknis yang diperlukan. Berdasarkan Pasal 1366 KUHPERDATA, pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban jika peralatan tersebut rusak atau menyebabkan kecelakaan karena tidak merawatnya dengan baik. Ini karena setiap individu bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kecerobohannya sendiri. Juga, Pasal 1367 KUH Perdata mengatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan oleh orang atau hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, pemilik peralatan dapat dimintai pertanggungjawaban jika operator atau teknisi yang dia sewa mengeluarkan suara terlalu keras dan mengganggu lingkungan sekitar. Gagasan ini disebut *vicarious liability*, artinya orang yang memiliki kekuasaan atas orang yang melakukan kejahatan juga bertanggung jawab atasnya. Jadi, pemilik alat tidak dapat mengatakan bahwa operator sepenuhnya yang harus disalahkan atas apa yang terjadi, karena undang-undang mengatakan bahwa pemilik tetap bertanggung jawab atas apa yang terjadi ketika seseorang menggunakan barangnya.

Penyelenggara dan pemilik peralatan bertanggung jawab secara hukum, tetapi mereka juga memiliki kewajiban moral. Hal ini ditunjukkan oleh Fatwa Mui Jatim Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebutkan penggunaan suara horeg yang merugikan masyarakat adalah melanggar hukum. Fatwa ini didasarkan pada konsep hukum Islam *la dharar wa la dhirar*, yang mengatakan bahwa hal itu tidak boleh membahayakan siapa pun. Konsep ini tidak hanya etis yang signifikan, tetapi hal ini juga sejalan dengan undang-undang positif, mewujudkan prinsip-prinsip kepatutan dan tanggung jawab sosial.

Dengan cara ini, orang-orang yang mendirikan dan memiliki alat-alat tersebut tidak hanya harus mengikuti hukum, tetapi juga harus beroperasi dengan cara yang adil dan baik bagi masyarakat. Selain kewajiban hukum dan moral, penting untuk mempertimbangkan tanggung jawab sosial kedua belah pihak. Fenomena bunyi horeg biasanya merupakan tanda bagaimana masyarakat di pedesaan Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan budayanya. Tetapi jika kegiatan ini tidak dikontrol secara memadai, mereka dapat menyebabkan masalah sosial dan memperburuk lingkungan.

Galieh Damayanti (2023) dalam disertasinya *Sound Horeg Parade: a Cultural Legal Perspective* menyatakan bahwa hukum harus berjalan sebagai mekanisme harmonisasi antara nilai-nilai budaya lokal dengan ketertiban umum. Jadi, mereka yang merencanakan acara dan memiliki alat perlu mengetahui bahwa pekerjaan mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kontrak, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Penelitian komprehensif menunjukkan bahwa kewajiban hukum dalam operasi horeg yang sehat memiliki banyak segi dan sinergis. Menurut Pasal 1365 dan 1338 KUHPerdota, penyelenggara bertanggung jawab untuk menjalankan operasinya dan memberikan dampak sosial yang positif.

Menurut Pasal 1548 dan 1367 KUH Perdata, pemilik peralatan bertanggung jawab atas kelayakan teknis dan keamanannya. Selain itu, kedua belah pihak secara etika wajib mengikuti konsep *la dharar wa la dhirar* yang ditegaskan dalam Fatwa MUI Jatim No. 1 tahun 2025. Ini berarti bahwa kegiatan horeg yang sehat harus dilakukan tanpa membahayakan siapa pun dan dengan tetap mengikuti aturan ketertiban umum. Ketika ada keseimbangan antara kewajiban hukum, moral, dan sosial, masyarakat mungkin memiliki perlindungan hukum yang lebih baik dan lebih adil. Di Jawa Timur, interaksi antara hukum publik dan hukum perdata merupakan gambaran nyata tentang bagaimana dua bidang hukum yang terpisah dapat bekerja sama. Hukum publik sebagian besar tentang melindungi kepentingan publik dan menjaga ketertiban, sedangkan hukum perdata sebagian besar tentang hubungan pribadi antar manusia. Dalam hal *sound horeg*, keduanya tidak dapat dipisahkan karena kesepakatan antara penyelenggara dan pemilik peralatan tentang cara menggunakan *sound system* merupakan hubungan hukum perdata, namun penegakan kesepakatan tersebut merupakan urusan hukum publik yang menjaga kedamaian dan ketertiban.

Di bidang Hukum Publik, peraturan provinsi Jawa Timur No. 1 tahun 2019 jo. No. 2 tahun 2020 tentang Ketertiban dan ketertiban Umum merupakan aturan utama untuk kegiatan horeg yang sehat. Dikatakan bahwa setiap aktivitas publik yang dapat menyebabkan gangguan ketertiban, seperti terlalu banyak kebisingan, tidak diperbolehkan. Selain itu, pada tahun 2025 Gubernur Jawa Timur, Kapolda, dan Pangdam V Brawijaya mengirimkan Surat Edaran Bersama yang merupakan langkah administratif untuk menetapkan aturan penggunaan *sound system*, seperti tingkat desibel, waktu penggunaan, dan lokasi kegiatan. Surat edaran ini dimaksudkan untuk menghentikan masalah sebelum terjadi sehingga acara komunitas dapat berlangsung tanpa mengganggu masyarakat. Pada saat yang sama, Fatwa MUI Jatim No. 1 tahun 2025 meningkatkan unsur moral dan sosial dengan mengatakan bahwa penggunaan suara horeg yang menyebabkan kerusakan tidak diperbolehkan, berdasarkan konsep "*la dharar wa la dhirar*" (tidak boleh menimbulkan ancaman bagi diri sendiri atau orang lain).

Ketiga alat hukum publik ini membentuk sistem yang lengkap untuk Perlindungan Sosial. Dari sudut pandang hukum perdata, hubungan antara penyelenggara acara dan pemilik peralatan tetap didasarkan pada aturan kesepakatan dalam KUHPERDATA. Pasal 1313 KUHPERDATA menyebutkan bahwa kesepakatan adalah ketika satu atau lebih orang sepakat untuk melakukan sesuatu dengan satu atau lebih orang lain. Dalam konteks *sound horeg*, penyelenggara adalah orang yang setuju untuk menyewa atau memanfaatkan jasa pemilik peralatan untuk tujuan hiburan, dan pemilik peralatan adalah orang yang menyewakan peralatannya dengan sejumlah uang tertentu. Pasal 1320 KUHPERDATA menyebutkan bahwa perjanjian itu sah jika ada kesepakatan antara para pihak, mereka mampu secara hukum, ada tujuan yang pasti, dan ada alasan yang dapat dibenarkan. Perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum selama keempat hal tersebut benar adanya. Namun pasal 1337 KUHPerdota menyebutkan bahwa suatu kesepakatan tidak sah jika maksud atau tujuannya bertentangan dengan hukum, akhlak, atau ketertiban umum. Ini menyiratkan bahwa meskipun perjanjian horeg yang sehat itu sah ketika dibuat, mungkin tidak dapat diterima jika aturan publik dikeluarkan kemudian yang mengatakan tindakan seperti itu tidak diperbolehkan. Acara ini menunjukkan bagaimana hukum perdata dan hukum publik bersatu. Dalam teori hukum, hubungan ini disebut interaksi normatif, di mana dua sistem hukum yang berbeda dapat saling mempengaruhi penegakan norma.

Dalam studinya *Sound Horeg Parade: a Cultural Legal Perspective*, Galieh Damayanti (2023) memaparkan bahwa hukum adat dan budaya daerah, yang dicontohkan oleh *sound horeg*, seringkali menjumpai hukum negara yang positif, yang mengedepankan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan undang-undang tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kesejahteraan kolektif. Kebebasan kontrak yang diberikan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota memungkinkan para pihak untuk membuat kesepakatan sesuai keinginannya. Tetapi kebebasan ini tidak mutlak; paragraf (3) dari klausul yang sama mengatakan bahwa kesepakatan harus dilakukan dengan itikad baik.

Dalam konteks sound horeg, merupakan kewajiban moral penyelenggara dan pemilik alat untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan tidak merugikan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Jika tindakan tersebut membuat banyak keributan yang mengganggu orang lain, itu merupakan pelanggaran norma itikad baik dan bahkan dapat dianggap sebagai tindakan ilegal berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Ide sic stantibus rebus juga bekerja di sini. Ide ini berarti bahwa perjanjian ini dapat diubah atau tidak ditegakkan jika yang mendasari keadaan berubah setelah itu dibuat. Jadi, jika yang sehat fluktuasi perjanjian ditandatangani sebelum larangan oleh undang-undang setempat atau surat edaran, mungkin akan menunda atau membatalkan untuk mengikuti new umum undang-undang. Pendekatan ini menawarkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, sehingga memastikan bahwa kontrak yang dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti masyarakat yang baik. Selain itu, hukum publik dan hukum perdata tidak harus dilihat sebagai kekuatan yang berlawanan; mereka harus berkolaborasi. Hukum perdata memastikan bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam suatu kesepakatan mengetahui apa yang akan terjadi, sedangkan hukum publik membela kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam penelitiannya tahun 2024 tentang pemantauan hukum terhadap penyewa raksasa yang sehat, Auliana Salsabila Fitriana mengatakan bahwa keseimbangan antara hukum publik dan privat penting agar penegakan hukum bersifat menghukum dan preventif.

Pemerintah daerah dapat menggunakan kebijakan publik untuk membatasi bagaimana sistem suara dapat digunakan, tetapi orang yang menandatangani perjanjian ini tetap bertanggung jawab atas akibat hukum dari tindakan mereka. Dengan pemerintah memberikan aturan ini mengartikan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan atas ruang publik yang mana pemerintah akan sepenuhnya mengatur apa saja yang ada di wilayah pemerintahan mereka. Pencantuman Fatwa MUI Jatim No. 1 tahun 2025 dalam rangka perlindungan hukum memberikan aspek moral yang memungkinkan hukum yang baik berjalan lebih baik. Fatwa ini menunjukkan bahwa masyarakat harus menjauhi segala hal yang merugikan masyarakat, seperti membuat keributan yang berlebihan. Penerimaan MUI terhadap gagasan la dharar wa la dhirar mengungkapkan bahwa hukum Islam mendukung keadilan substantif, yang selaras dengan tujuan undang-undang nasional untuk mengedepankan manfaat sosial (Social Justice). Fatwa tidak memiliki banyak kekuatan hukum, tetapi memiliki pengaruh moral yang besar terhadap kehidupan sebagian besar umat Islam di Jawa Timur. Hal di atas menunjukkan bahwa hukum publik dan hukum perdata sama-sama merupakan bagian dari sistem hukum yang sama yang berfungsi bersama. Perjanjian antara penyelenggara dan pemilik perangkat sound horeg masih bersifat pribadi secara hukum, tetapi ada aturan tentang bagaimana hal itu dapat dilakukan di depan umum.

Jika operasi tersebut bertentangan dengan hukum setempat atau kebijakan administratif, negara dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan umum. Sebaliknya, jika orang terluka saat melakukan aktivitas, mereka berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Jadi, baik hukum publik maupun hukum perdata merupakan contoh perubahan positif. Pemerintah memiliki kemampuan untuk menjaga perdamaian dan mempermudah semua orang di bawah hukum publik. Hukum perdata, di sisi lain, melindungi hak-hak individu yang membuat perjanjian. Agar kegiatan budaya masyarakat seperti horeg tetap sehat, aman, dan tidak merugikan orang lain, keduanya harus bekerja sama untuk memastikan keadilan ditegakkan dan hukum ditegakkan dengan jelas. Menjaga korban selama pelaksanaan fluktuasi yang sehat merupakan aspek penting dari penegakan hukum perdata yang adil. Dalam situasi ini, korbannya adalah seseorang yang kehilangan sesuatu, baik secara fisik maupun mental, karena fluktuasi suara yang membuat terlalu banyak kebisingan, membuat tidak nyaman, atau merusak harta benda.

Pasal 1365 KUHPerdara menetapkan bahwa siapa pun yang melanggar hukum dan menyakiti orang lain harus membayar ganti rugi yang ditimbulkannya. Maka dari itu dalam hal ini ganti rugi haruslah berdasarkan dengan itikad baik yang mana ini telah tercantum pada artikel milik Deviana Yuanitasari (2020). Artikel ini membahas tentang alasan terpenting mengapa hukum perdata harus melindungi korban. Ketika ada perubahan yang baik, kerusakan masyarakat bisa disebut tort (PMH) jika kegiatan tersebut membuat masyarakat kurang damai. Menurut Pasal 1366 KUH Perdata, seseorang juga bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaiannya. Menurut Pasal 1367 KUH Perdata, majikan atau seseorang yang bekerja untuknya bertanggung jawab atas kegiatan bawahannya. Jika penyelenggara acara atau pemilik peralatan fluktuasi suara terbukti lalai dalam mencegah dampak negatif dari kegiatan tersebut, keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam situasi ini, korban dapat menerima perlindungan hukum dalam dua cara utama: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah strategi untuk menjaga kerusakan dari terjadi di tempat pertama.

Pemerintah daerah memainkan peran besar dalam hal ini dengan menciptakan aturan-aturan dan mengawasi kegiatan masyarakat yang dapat menghasilkan kesulitan. Provinsi Jawa timur Perda No. 1 tahun 2019 dan No 2 pada tahun 2020 pada Ketertiban Umum dan Ketertiban mengatakan bahwa pemerintah daerah dapat menghentikan tindakan-tindakan yang mengganggu, seperti menggunakan suara keras sistem yang mengganggu lingkungan.

Fakta akan adanya surat edaran tahun 2025 dari gubernur Jawa Timur, Kapolda, dan Pangdam V Brawijaya juga memperkuat mekanisme pencegahan dengan menetapkan standar teknis batas desibel, waktu, dan tempat penggunaan fluktuasi suara. Surat edaran ini bukan undang-undang, tetapi memiliki kekuatan perintah administratif yang harus diikuti oleh penyelenggara acara. Pemantauan preventif dapat membantu mencegah masyarakat kehilangan barang sebelum kejadian terjadi. Auliana Salsabila Fitria (2024) mengatakan dalam risetnya tentang pengawasan hukum terhadap pengguna Suara Raksasa bahwa pengawasan hukum merupakan cara nyata untuk melindungi masyarakat dari kegiatan yang melampaui batas sosial dan hukum. Seiring dengan upaya pencegahan, perlindungan hukum yang represif menjadi salah satu cara untuk menegakkan hukum jika terjadi hal buruk. Pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemampuan kepada orang yang terluka untuk mengajukan pengaduan perdata dalam hal ini. Anda dapat membawa kasus ini ke pengadilan untuk mendapatkan uang atas kerugian fisik dan emosional. Kerugian material termasuk biaya perbaikan, kehilangan pendapatan, atau pengeluaran yang timbul akibat gangguan yang diakibatkannya, sedangkan kerugian immaterial melibatkan tekanan psikologis, gangguan kenyamanan, atau kerusakan reputasi sosial.

Penelitian Dhana Harliza Putri Parikesit (2023) tentang efektifitas penyelesaian hukum akibat fluktuasi yang sehat melalui Restorative Justice menunjukkan bahwa mediasi atau pendekatan restorative justice seringkali lebih baik untuk menyelesaikan perselisihan tentang fluktuasi yang sehat daripada pergi ke pengadilan, karena memungkinkan penyelesaian yang adil dan damai. Pemerintah daerah, kepolisian, atau lembaga adat setempat dapat membantu korban dan penyelenggara kegiatan membicarakan berbagai hal. Penyelesaian semacam ini menyeimbangkan antara tanggung jawab hukum dan sosial. Pemerintah bekerja sebagai perantara untuk membantu kelompok yang kurang beruntung dan penyelenggara atau pemilik alat mencapai kesepakatan yang adil, seperti membayar mereka atau meminta maaf. Selain itu, gagasan perlindungan hukum dalam kerangka horeg yang sehat juga harus memperhatikan gagasan-gagasan dasar hukum perdata, yaitu kewajaran, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Gagasan keadilan mengatakan bahwa setiap korban yang disakiti harus dibayar kembali dengan cara yang adil bagi mereka. Pengertian kepastian hukum memastikan bahwa perlindungan terhadap korban memiliki landasan hukum yang jelas baik dalam KUHPerdata maupun kebijakan pemerintah daerah. Gagasan kemanfaatan menekankan bahwa perlindungan hukum harus membantu masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya menyelesaikan perselisihan individu. Namun, perlindungan hukum terhadap korban terkait erat dengan dimensi moral dan sosial.

Fatwa MUI Jatim No. 1 tahun 2025 memperjelas bahwa menggunakan suara horeg untuk menyakiti seseorang bertentangan dengan cita-cita keadilan dan kemanfaatan dalam Islam. Gagasan "la dharar wa la dharir" ("tidak merugikan diri sendiri dan orang lain") menjadi pedoman moral yang memperkuat landasan hukum untuk melindungi korban. Jika ini dikaitkan dengan fiqh, maka segala sesuatu yang tidak memberikan kenyamanan akan mengakibatkan hukum untuk mengharamkannya hal ini tertulis dalam artikel Abdillah Adhim (2025). Jadi, meskipun fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, fatwa tersebut memiliki kekuatan sosial yang besar di masyarakat, terutama dalam hal menyadarkan masyarakat akan hukum dan membuat mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Perlindungan hukum terhadap korban jika terjadi horeg yang sehat harus dianggap sebagai aspek integral dari hak dasar individu untuk menghuni lingkungan yang aman dan menyenangkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan hak seluruh individu atas lingkungan hidup yang layak dan sehat. Akibatnya, operasi fluktuasi suara yang menghasilkan interferensi kebisingan yang signifikan dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak fundamental ini jika tidak dikontrol dan dipantau secara memadai. Dalam hal ini, perlindungan hukum preventif dan represif bekerja sama. Tindakan pencegahan menghentikan pelanggaran dengan memastikan bahwa kegiatan horeg yang baik diikuti dan ditegakkan. Tindakan represif, di sisi lain, memberikan keadilan kepada korban ketika pelanggaran memang terjadi. Tetapi seberapa efektif perlindungan hukum ini bekerja sangat bergantung pada seberapa baik orang-orang yang terlibat mengetahui undang-undang tersebut dan seberapa besar komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan peraturan yang sudah ada.

Ahmad Wildan Suhala (2023) menegaskan dalam studinya tentang pengetahuan hukum pelaku usaha Gigantic Sound pada karnaval di kabupaten Malang bahwa pemahaman hukum yang kurang memadai menjadi penyebab utama pelanggaran peraturan penggunaan sound system berdaya tinggi. Jadi, membuat masyarakat lebih sadar akan hukum merupakan aspek penting dari perlindungan hukum yang baik. Jadi, melindungi korban dari kegiatan horeg yang sehat melalui undang-undang bukan hanya tentang penegakan hukum; itu juga mencakup tindakan moral, sosial, dan pendidikan. Peraturan pemerintah daerah menciptakan batasan dan mengawasi hal-hal dalam hukum publik, sedangkan gugatan atau mediasi adalah cara untuk menyelesaikan hal-hal dalam hukum perdata. Kombinasi dari kedua hal ini membuat sistem perlindungan hukum menjadi lengkap. Dalam sistem ini, masyarakat aman dari bahaya, masyarakat yang melakukan tindak pidana dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, dan pemerintah berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi budaya dan ketertiban umum.

4. Kesimpulan

Kesimpulan kajian tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan pelaksanaan fluktuasi yang sehat masih berlaku menurut hukum perdata, selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum publik dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPperdata. Namun bisa jadi tidak berfungsi di semua wilayah karena peraturan seperti Peraturan Daerah Jawa Timur No. 1 tahun 2019 jo. No. 2 tahun 2020 dan surat bersama kepada gubernur Jawa Timur tahun 2025, yang dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Larangan tersebut tidak mengakhiri kontrak; sebaliknya, ia menunda atau membatasi pelaksanaannya demi kepentingan publik. Jadi, pemerintah, komunitas, dan bisnis perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa kebebasan kontrak tidak menghalangi hak publik atas lingkungan yang damai. Menurut Galieh Damayanti (2023), undang-undang harus menjadi salah satu strategi untuk menyelaraskan nilai-nilai budaya dan tatanan sosial satu sama lain. Jadi, sangat penting untuk memberikan pedoman yang jelas yang menguraikan batasan tanggung jawab hukum dan perlindungan bagi mereka yang terkena dampak variasi suara.

Referensi

1. Abdillah Adhim. "SOUND HOREG DALAM TIMBANGAN SYARIAT: ANALISIS FIKIH DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 8 (2025).
2. Annisa Rahma Pratiwi. "PERSEPSI DAN SIKAP MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP SOUND HOREG SERTA KRITIK TERHADAP BUDAYA LOKAL." *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 2 (2025).
3. Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti. "PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 2020.
4. Dian Permata Puspita; Wandu Adiansah; Dyana Chusnulitta Jatnika. "URGENSI KEBIJAKAN INKLUSIF DALAM KONFLIK TREN PARADE SOUND HOREG: KAJIAN LITERATURE." *KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK* 7, no. 1 (n.d.).
5. Galieh Damayanti. "Sound Horeg Parade: A Cultural Legal Perspective." *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHES)* 4, no. 5 (2025): 2316 – 2322.
6. Gubernur Jawa Timur. SURAT EDARAN BERSAMA NOMOR 300.1/ 6902/209.5/2025, NOMOR SE/1/VIII/2025, NOMOR SE/ 10 /VIII/2025 TENTANG PENGGUNAAN SOUND SYSTEM / Pengeras Suara Di Wilayah Jawa Timur (2025).
7. Gunawan, Dhana Harliza Putri Parikesit; Ahmad Heru Romadhon; Bambang Panji. "Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice." *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 9, no. 3 (2025): 763–71.
8. Huda, Ahmad Wildan Suhala; Aditya Prastian; Miftahul. "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) Dalam Karnaval Di Kabupaten Malang." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 81–95. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7836>.
9. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR Nomor: 1 Tahun 2025 Tentang PENGGUNAAN SOUND HOREG (2025).
10. Mohammad Dipa Fahmi Lazuardi; Rosalinda Elsin Latumahina. "Akibat Hukum Pembatalan Kerjasama Antara Promotor Konser Dengan Artis Akibat Pandemi COVID-19." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 2217–39.
11. Mohammad Fikri; Didik Suharijadi; Hasan Baharun. "SOUND HOREG SEBAGAI WACANA KEBUDAYAAN POPULER: KAJIAN KRITIK BUDAYA ATAS RESPON KEAGAMAAN DI JAWA TIMUR." *Tutor Sintaksis*, 2025.
12. Mohammad Fikri. "Ketika Suara Diharamkan: Sound Horeg Dan Politik Kebisingan Di Jember." *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025).
13. Pemerintah Republik Indonesia. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (2020).
14. Prof. R. Subekti S.H.; R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Balai Pustaka, 2022.
15. Taufik Hidayat Lubis. "Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022).